



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Misdariansyah als Idut Bin Idris
Tempat lahir : Simpung Layung
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/5 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpung Layung Rt. 001 Kec. Muara Uya
Kab. Tabalong Kalimantan Selatan Atau Desa
Prayon Rt 002 Kec. Muara Komam Kab. Paser
Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I., advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Mentari RT 11 RW 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt, tanggal 02 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
 - 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi tajam caliber 5.56 MM.
 - 1 (satu) botol kecil terbuat dari plastik warna coklat;
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-02/Paser/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Prayon Rt 002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kabupaten Paser, Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wita saat saksi ZAINAL HADI AMRULLAH dan Saksi KURNIAWAN SIDIK beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Prayon Rt 002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kabupaten Paser Kalimantan timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi ZAINAL HADI AMRULLAH dan Saksi KURNIAWAN SIDIK beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui yang mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah tersebut adalah kelompok milik Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS dan terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) serta TO (Target Operasi).
- Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.30 Wita sesampainya saksi ZAINAL HADI, dan Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD beserta dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser lainnya di di Desa Prayon Rt 002 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kabupaten Paser Kalimantan timur, langsung mengamankan terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sdr.SYAIFUDIN ZUHRI selaku warga sekitar, dan dari hasil penggeledahan badan dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk “FOREVER YOUNG” tergantung didalam kamar tidur terdakwa dan setelah digeledah terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis shabu berbagai macam ukuran

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat. Kemudian didalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan yang berada didalam kamar milik terdakwa beserta dengan 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya kemudian atas kejadian tersebut terdakwa beserta dengan Barang buktinya dibawa ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membawa taupun memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan beserta dengan 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Misdariansyah als Idut Bin Idris karena permasalahan senjata api;
 - Bahwa Terdakwa Misdariansyah als Idut Bin Idris ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA di sebuah rumah Pondok di Desa Prayon RT 002 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
 - Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Prayon RT. 002 Kec. Muara Komam Kab. Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut ada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua pondok rumah di dalam sebuah kawasan tanah yang dikelilingi pagar kayu dengan luas tanah kurang lebih satu hektar dan jarak antar kedua pondok tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dan diketahui juga bahwa yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu di wilayah yang dimaksud adalah kelompok dari Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga TO (Target Operasi) dari Sat Resnarkoba Poles Paser. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Poles Paser melakukan koordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Batu Sopang, dan anggota Polsek Muara Komam untuk melakukan penangkapan di rumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA, anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS di rumah pondok yang dimaksud. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" tergantung didalam kamar tidur Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket plastik kip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm di kamar Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang mana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SYAIFUDIN ZUHRI selaku sekdes setempat. Atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Poles Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri senjata api laras panjang rakitan tersebut adalah senjata api dengan laras panjang menggunakan grendel rakitan dan berwarna hitam, larasnya tidak memiliki ulir dan tanpa menggunakan magazine. Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara mencari bahan sendiri kemudian bahan berupa besi bor tersebut diberikan kepada Sdr H SAH untuk dirakit menjadi senjata api laras panjang dan dibuat pada tahun 2021 yang lalu. Selanjutnya, 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm diperoleh dari Sdr ANTUHUTUNG dengan cara Sdr ANTUHUTUNG datang ke pondok Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS membeli sebanyak 2 (dua) kotak atau 40 (empat puluh) butir yang mana untuk isi tiap kotaknya adalah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap satu kotaknya;

- Bahwa Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS mengaku sudah 2 (dua) kali membeli amunisi tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti senjata api rakitan dan amunisinya tersebut Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi ZAENAL HADI AMRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Misdariansyah als Idut Bin Idris karena permasalahan senjata api;
- Bahwa Terdakwa Misdariansyah als Idut Bin Idris ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA di sebuah rumah Pondok di Desa Prayon RT 002 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Prayon RT. 002 Kec. Muara Komam Kab. Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut ada dua pondok rumah di dalam sebuah kawasan tanah yang dikelilingi pagar kayu dengan luas tanah kurang lebih satu hektar dan jarak antar kedua pondok tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dan diketahui juga bahwa yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu di wilayah yang dimaksud adalah kelompok dari Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga TO (Target Operasi) dari Sat Resnarkoba Poles Paser. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan koordinasi dengan Kanit

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polsek Batu Sopang, dan anggota Polsek Muara Komam untuk melakukan penangkapan di rumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA, anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS di rumah pondok yang dimaksud. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas salem pang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" tergantung didalam kamar tidur Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket plastik kip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm di kamar Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang mana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SYAIFUDIN ZUHRI selaku sekdes setempat. Atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Pores Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri senjata api laras panjang rakitan tersebut adalah senjata api dengan laras panjang menggunakan grendel rakitan dan berwarna hitam, larasnya tidak memiliki ulir dan tanpa menggunakan magazine. Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut dengan cara mencari bahan sendiri kemudian bahan berupa besi bor tersebut diberikan kepada Sdr H SAH untuk dirakit menjadi senjata api laras panjang dan dibuat pada tahun 2021 yang lalu. Selanjutnya, 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm diperoleh dari Sdr ANTUHUTUNG dengan cara Sdr ANTUHUTUNG datang ke pondok Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS kemudian Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS membeli sebanyak 2 (dua) kotak atau 40 (empat puluh) butir yang mana untuk isi tiap kotaknya adalah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap satu kotaknya;
- Bahwa Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS mengaku sudah 2 (dua) kali membeli amunisi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait barang bukti senjata api rakitan dan amunisinya tersebut Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena ditangkap terkait masalah senjata api;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum terkait perkara kepemilikan senjata api tanpa izin pada tahun 2017 dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara di Rutan Sempaja Samarinda;
- Bahwa Terdakwa Misdariansyah als Idut Bin Idris ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA di sebuah rumah Pondok di Desa Prayon RT 002 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut adalah senjata api laras panjang dan senjata tersebut adalah milik Terdakwa. Selain senjata api rakitan tersebut, Terdakwa juga memiliki amunisinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, yaitu amunisi tajam kaliber 5,56 mm. Ciri-ciri senjata api tersebut adalah terbuat dari besi bor batu dengan panjang laras 38 cm dan kamar grendel terbuat dari besi baja shock sepeda motor, grendel terbuat dari peluncur minyak pada mesin dongfeng dan besi spion sepeda motor, popor terbuat dari kayu dan dicat warna hitam dengan selempang dari bekas tali tas;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut sejak tahun 2021 dengan tujuan untuk berburu binatang yang hasilnya untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil buruan tersebut;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm diperoleh dari Sdr ANTUHUTUNG dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kotak atau 40 (empat puluh) butir yang mana untuk isi tiap kotaknya adalah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap satu kotaknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api tersebut dengan cara membuat sendiri, caranya adalah besi bor batu yang didalamnya telah memiliki lubang kecil yang akan digunakan untuk laras, untuk mencocokkan ukuran lubang laras

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan proyektil dan selongsong amunisi, besi bor batu tersebut Terdakwa bubutkan edngan ukuran yang sesuai. Kemudian Terdakwa memotong besi baja dari shock sepeda motor yang akan Terdakwa gunakan untuk kamar grendel pada senapan dan untuk grendel Terdakwa buat dengan menggunakan pelunsur minyak pada mesin dongfeng dan besi spion sepeda motor yang Terdakwa las dan untuk picunya Terdakwa buat dari bekas senapan angin. Setelah terdakwa rakit dan sesuai ukurannya, kemudian Terdakwa melakukan pengelasan terhadap laras dan kamar grendel beserta pisirnya dan setelah jadi kemudian Terdakwa buatkan popor dari kayu dan Terdakwa cat warna hitam dan Terdakwa beri slempang dengan menggunakan bekas tali tas dan kemudian Terdakwa uji coba dengan menembakkan senjata tersebut dengan amunisi yang Terdakwa miliki untuk mengetahui keamanan dan akurasi perkenaan proyektil ke sasaran;

- Bahwa dalam kaitannya dengan senjata api tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bujuk senjata api rakitan laras panjang.
- 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi tajam caliber 5.56 MM.
- 1 (satu) botol kecil terbuat dari plastik warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Misdariansyah als Idut Bin Idris ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA di sebuah rumah Pondok di Desa Prayon RT 002 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Prayon RT. 002 Kec. Muara Komam Kab. Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut Saksi Kurniawan Sidik dan Saksi Zaenal hadi bersama anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut ada dua pondok rumah di dalam sebuah kawasan tanah yang dikelilingi pagar kayu dengan luas tanah kurang lebih satu hektar dan jarak antar kedua pondok tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dan diketahui juga bahwa yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu di wilayah yang dimaksud adalah kelompok dari Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga TO (Target Operasi) dari Sat Resnarkoba Poles Paser. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan koordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Batu Sopang, dan anggota Polsek Muara Komam untuk melakukan penangkapan di rumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA, anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS di rumah pondok yang dimaksud. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" tergantung didalam kamar tidur Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket plastik kip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm di kamar Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang mana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SYAIFUDIN ZUHRI selaku sekdes setempat. Atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Pores Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa senjata api rakitan tersebut adalah senjata api laras panjang dan senjata tersebut adalah milik Terdakwa. Selain senjata api rakitan tersebut, Terdakwa juga memiliki amunisinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, yaitu amunisi tajam kaliber 5,56 mm. Ciri-ciri senjata api tersebut adalah terbuat dari besi bor batu dengan panjang laras 38 cm dan kamar grendel terbuat dari besi baja shock sepeda motor, grendel terbuat dari pelunsur minyak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada mesin dongfeng dan besi spion sepeda motor, popor terbuat dari kayu dan dicat warna hitam dengan selempang dari bekas tali tas;

- Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut sejak tahun 2021 dengan tujuan untuk berburu binatang yang hasilnya untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil buruan tersebut;
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm diperoleh dari Sdr ANTUHUTUNG dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kotak atau 40 (empat puluh) butir yang mana untuk isi tiap kotaknya adalah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap satu kotaknya;
- Bahwa dalam kaitannya dengan senjata api tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 tidak memberikan definisi tentang unsur "barangsiapa". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "barangsiapa" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: Nomor PDM-02/Paser/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa definisi "Hak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan "sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu", jadi apabila dikaitkan dengan unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 tersebut, maka "Tanpa Hak" dapat didefinisikan sebagai "tanpa sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu). Dapat disimpulkan frasa tanpa hak disini jika orang tersebut melakukan perbuatan “tanpa hak” maka orang tersebut dapat dipidana karena dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Hak Kepolisian yang telah diberikan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menjadi kewenangan kepolisian adalah “memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam” Menimbang, bahwa unsur “membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa Misdariansyah als Idut Bin Idris ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA di sebuah rumah Pondok di Desa Prayon RT 002 Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah pondok yang terletak di Desa Prayon RT. 002 Kec. Muara Komam Kab. Paser, Kalimantan Timur, sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu. Atas informasi tersebut Saksi Kurniawan Sidik dan Saksi Zaenal hadi bersama anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan tersebut ada dua pondok rumah di dalam sebuah kawasan tanah yang dikelilingi pagar kayu dengan luas tanah kurang lebih satu hektar dan jarak antar kedua pondok tersebut berjarak kurang lebih 200 meter dan diketahui juga bahwa yang mengedarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu di wilayah yang dimaksud adalah kelompok dari Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga TO (Target Operasi) dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Poles Paser. Selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Pores Paser melakukan koordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Batu Sopang, dan anggota Polsek Muara Komam untuk melakukan penangkapan di rumah tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 05.10 WITA, anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS di rumah pondok yang dimaksud. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas salempang warna hitam merk "FOREVER YOUNG" tergantung didalam kamar tidur Terdakwa dan setelah digeledah ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 25 (dua puluh lima) paket plastik kip berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkoba jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat. Selain itu, ditemukan pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm di kamar Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang mana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SYAIFUDIN ZUHRI selaku sekdes setempat. Atas kejadian tersebut Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Pores Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata api rakitan tersebut adalah senjata api laras panjang dan senjata tersebut adalah milik Terdakwa. Selain senjata api rakitan tersebut, Terdakwa juga memiliki amunisinya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) butir, yaitu amunisi tajam kaliber 5,56 mm. Ciri-ciri senjata api tersebut adalah terbuat dari besi bor batu dengan panjang laras 38 cm dan kamar grendel terbuat dari besi baja shock sepeda motor, grendel terbuat dari peluncur minyak pada mesin dongfeng dan besi spion sepeda motor, popor terbuat dari kayu dan dicat warna hitam dengan selempang dari bekas tali tas. Terdakwa memiliki senjata api rakitan laras panjang tersebut sejak tahun 2021 dengan tujuan untuk berburu binatang yang hasilnya untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil buruan tersebut;

Menimbang, bahwa 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm diperoleh dari Sdr ANTUHUTUNG dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kotak atau 40 (empat puluh) butir yang mana untuk isi tiap kotaknya adalah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap satu kotaknya. Bahwa dalam kaitannya dengan senjata api tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas karena masalah narkoba. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti diantaranya 25 (dua puluh lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu, selain itu ditemukan pula 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang beserta 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm di kamar Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS yang mana barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya tidaknya dapat menunjukkan izin kepemilikan senjata api tersebut. Selain itu, senjata api tersebut adalah senjata api rakitan yang dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api Dan Amunisi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lagi masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
- 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 5.56 mm.
- 1 (satu) botol kecil terbuat dari plastik warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan membahayakan masyarakat yang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISDARIANSYAH Als IDUT Bin IDRIS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Senjata Api dan Amunisi" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang.
 - 33 (tiga puluh tiga) butir amunisi tajam kaliber 5.56 mm.
 - 1 (satu) botol kecil terbuat dari plastik warna coklat;dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap secara teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)